

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Pengajuan Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

EKA BELA

NPM : 2022010

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI**

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

EKA BELA

NPM: 2022010

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : EKA BELA

NPM : 2022010

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU
SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(STUDI KASUS PAJAK RESTORAN DI KECAMATAN
AMUNTAI TENGAH)

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat
menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing
Skripsi pada program studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
(STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing I



Ni Made Musiyani Anjasmari, M.AP
NUPTK. 1635759660230282

Pembimbing II



Selamat Riadi, S.Sos, M.AP
NUPTK. 8641771672130312

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 201509 1 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah)”**.

Adapun maksud dan tujuan peneliti dalam menyusun Proposal Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Semoga segala bantuan dan pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Terlepas dari itu, peneliti menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga dalam penyusunan proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari teknik penulisan maupun uraian materi. Oleh karena itu, peneliti mengharap kritik dan saran dari pembaca untuk menambah wawasan peneliti.

Akhir kata peneliti berharap semoga proposal skripsi ini dapat memberi manfaat maupun inspirasi bagi peneliti dan semua pihak yang memerlukannya.

Amuntai, 3 September 2025



Eka Bela

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Tipe Penelitian	26
D. Data dan Sumber Data	27
E. Desain Operasional Penelitian.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	33

H. Uji Kredibilitas Data	34
--------------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	29
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	25
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen pada Pasal 23 A secara tegas menyatakan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Kegunaan dan potensi sektor pajak sangat penting dalam konteks pendanaan pembangunan, sumber pendapatan daerah merupakan masalah yang terus menerus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal penerimaan daerah bersumber dari pendapatan daerah, pemerintah dituntut untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah di samping berupaya memenuhi kebutuhan belanja rutin.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara, sebab tanpa adanya pajak proses pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik, oleh karena itu, pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan kemakmuran nasional. Dalam struktur APBN menunjukkan bahwa pajak merupakan usur pemasukan negara yang sangat penting, sehingga menjadi bagian penerimaan kas negara yang paling signifikan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam menggali potensi serta menciptakan gagasan baru untuk meningkatkan pemasukan daerahnya. Komponen pendapatan daerah dan dana alokasi pemerintah pusat merupakan sumber pendapatan daerah. Salah satu

unsur pendapatan daerah yang mempunyai nilai lebih dibandingkan sumber pemasukan lainnya adalah pertumbuhan sektor pajak.

Pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi merupakan dua jenis pajak daerah yang ditetapkan oleh daerah. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak kota atau kabupaten. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sektor pajak restoran memiliki banyak potensi dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak restoran dihitung dengan mengalikan tarif pajak restoran yaitu sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak biasanya adalah jumlah total pembayaran yang diterima oleh restoran, termasuk tagihan makanan dan minuman serta biaya layanan jika ada.

Meskipun memiliki berbagai macam jenis pajak, namun tidak satupun jenis pajak yang memberikan kontribusi lebih besar daripada pengeluaran pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pajak Restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan dikelola atau dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Subjek dan objek pajak serta besaran pajak restoran di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pasal 9 yang berbunyi (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Pasal 11 yang berbunyi (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); (2) Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Kegiatan usaha restoran dikenakan pungutan yang dikenal dengan nama pajak restoran. Individu maupun badan yang mengelola atau menjalankan usaha restoran merupakan pihak yang wajib membayar pajak restoran. Data jumlah Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah diperbarui pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah restoran, pada tahun 2025 yaitu sebanyak 82 restoran dan pada tahun 2022 tercatat terdapat 77 restoran di kecamatan Amuntai Tengah (Sumber: Data Wajib Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025). Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerimaan pajak daerah secara umum menjadi salah satu sumber pendapatan penting yang berperan besar dalam mendukung pertumbuhan serta pengelolaan daerah. Secara khusus, salah satu jenis pajak yang digunakan untuk menambah pendapatan daerah adalah Pajak Restoran. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki target dan tingkat realisasi penerimaan pajak restoran yang bervariasi, untuk data pendapatan pajak restoran pada Kecamatan Amuntai tengah pada tahun 2023 total penerimaan pajak sebesar Rp. 1.657.443.000, tahun 2024 naik menjadi Rp. 278.580.000, dan tahun 2025 turun lagi menjadi Rp.1.936.024.000. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan fenomena berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti lapangan, diantaranya:

1. Alat rekam data transaksi (*Tapping Box*) yang tidak terpasang secara menyeluruh dikarenakan ketersediaan alat yang terbatas. Sementara tempat usaha yang telah dipasangkan *tapping box* tidak menggunakan alat

tersebut sesuai prosedur yang berlaku dengan alasan alat tersebut rusak atau *error* sehingga tidak bisa mengoperasikan *Tapping Box*. Beberapa wajib pajak restoran juga menolak pemasangan *Tapping Box* di tempat usaha mereka Kondisi ini menghambat proses pencatatan transaksi secara transparan dan akuntabel.

(Sumber: Wawancara dengan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara)

2. Sumber daya yang masih kurang dimana pada Badan Pendapatan Daerah masih kekurangan pegawai serta fasilitas dalam bidang penagihan yang berupa alat transportasi yang tidak cukup untuk semua pegawai yang ingin melaksanakan tugas lapangan sehingga terkadang petugas harus bergantian memakai alat transportasi yang ada bahkan terkadang memakai alat transportasi pribadi.

(Sumber: Wawancara dengan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara)

3. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur mekanisme penetapan dan penagihan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah. Saat ini, prosedur yang diterapkan masih mengacu pada SOP umum penetapan dan penagihan pajak daerah serta retribusi daerah, sehingga belum mampu memberikan panduan yang lebih rinci dan sesuai dengan karakteristik khusus objek pajak restoran.

(Sumber: Wawancara dengan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Kewenangan pemungutan Pajak Restoran diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah. Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk dapat memasukkan dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipungut dari pajak restoran. Tetapi dalam kenyataannya, pemungutan pajak restoran masih belum optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah)”**

B. Fokus Penelitian

Terkait Permasalahan yang terjadi pada Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pajak Restoran. Berdasarkan Latar Belakang maka penelitian ini hanya difokuskan pada Implementasi Kebijakan oleh George Charles Edwards III (Agustino, 2020: 154-158)

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan perpajakan daerah. Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menerapkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III pada konteks penerapan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang pajak daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya yang ingin meneliti isu serupa terkait perpajakan daerah dan implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah Hulu Sungai Utara, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi wajib pajak restoran dalam meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, bagi masyarakat luas, penelitian ini berperan dalam mendorong terciptanya sistem perpajakan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan modern, sehingga penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dapat meningkat dan pada akhirnya mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian selanjutnya maka penulis memuat 2 hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Enu Selvika (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Studi Pajak Hotel dan Restoran di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur)”**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran berdasarkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah komunikasi yang kurang terjalin baik antara pemerintah daerah dengan pihak pengusaha hotel dan restoran, struktur birokrasi yang kurang baik dalam hal pelimpahan wewenang dan pembagian tugas, serta sumber daya yang terbatas dari aspek dana operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Studi Pajak Hotel dan Restoran di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur) tergolong cukup baik dilihat dari beberapa aspek yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Reza Fahmi, Abdul Kadir, dan Beby Mashito Batubara (2019) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Restoran di Kota Medan (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada pengungkapan fakta sebagaimana adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini berdampak pada penyesuaian proses komunikasi antara petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan wajib pajak, meskipun tidak banyak memengaruhi struktur dan disposisi wajib pajak. Namun bagi internal BPPRD, perubahan struktur dan disposisi berdampak pada kinerja organisasi, termasuk penyesuaian atribut, logo, format surat, serta formulir pelaporan dan penyetoran pajak. Proses transisi implementasi berlangsung cukup lama karena terkendala pengadaan barang dan jasa. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Perwal No. 8 Tahun 2017 telah berjalan baik, meskipun masih terdapat hambatan terkait komunikasi, sumber daya, dan prosedur birokrasi yang perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pemungutan pajak restoran.

Perbedaan dari dua penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah dari peraturan yang digunakan, penelitian Enu Selvika menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah dan penelitian Reza Fahmi, Abdul Kadir, dan Beby Mashito Batubara menggunakan Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017

tentang Pajak Restoran di Kota Medan. Sementara peneliti menggunakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 tentang pajak daerah. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian, lokasi penelitian Enu Selvika adalah di Barito Timur dan lokasi penelitian Reza Fahmi, Abdul Kadir, dan Beby Mashito Batubara adalah di Kota Medan. Sedangkan lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologi, kata kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti negara kota, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa latin menjadi "politia" yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris lama (*Middle English*) istilah ini menjadi "*policie*" yang berarti berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah. Kebijakan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, dan sering kali berkaitan dengan masalah-masalah publik.

Menurut Aminuddin Bakry dalam (Hayat, 2018: 17), mengungkapkan bahwa “kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.

James E. Anderson dalam (Sahya Anggara, 2018: 35) menyatakan bahwa, “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan pejabat pemerintah).

Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye dalam (Delly Maulana, 2019: 2), adalah “*whatever government choose to do or not to do*”. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah, baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan publik”.

Menurut David Easton dalam (Sobirin Malian, 2021: 20), “Kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.”

Anderson dalam (Irawati Igrisa, 2022: 32) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/*policy* menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Menurut Nugroho dalam (Ravyansah, 2022: 10), bahwa “kebijakan publik yakni segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.”

b. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik adalah untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat melalui tindakan yang terencana dan terarah. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan masalah

yang ada, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi. Kebijakan publik yang efektif harus melibatkan partisipasi masyarakat dan didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Secara implisit bahwa tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Ada pula yang mendefinisikan tujuan kebijakan publik adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera, dan adil sentosa.

Menurut Nugroho dalam (Hayat, 2018: 34) fungsi kebijakan adalah “untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan. Kebijakan secara regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan hak asasi manusia kebijakan proteksi industri dan sebagainya. Sedangkan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan kebijakan pencabutan daftar negatif investasi”.

c. Bentuk dan Proses kebijakan Publik

Riant Nugroho dalam (Hayat, 2018: 29), “membagi bentuk kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang, *paternalistic* (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin”.

James Anderson (Subarsono, 2015: 12-13) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan public sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*)
- 2) Fourmulasi kebijakan (*policy formulation*)
- 3) Penentuan kebijakan (*adoption*)
- 4) Implementasi (*implementation*)
- 5) Evaluasi (*evaluation*)

d. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan dalam enam tahap sebagai berikut:

- 1) Pendefinisian masalah (*problem definition*)
- 2) Tahap penentuan agenda (*agenda setting*)
- 3) Perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*)
- 4) Pemilihan alternatif kebijakan (*policy adoption*)
- 5) Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*)
- 6) Tahap penilaian kebijakan (*policy evaluation*)

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Howlett & Ramesh dalam (Leo Agustino, 2019: 128), “mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, *"The process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice"* (proses dimana program atau kebijakan dijalankan, menerjemahkan rencana ke dalam praktik). Artinya implementasi kebijakan adalah melaksanakan isi kebijakan ke dalam aksi atau tindakan nyata.

Menurut Laster dan Stewart Jr dalam (Reno Affrian, 2023: 28) mengatakan “Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*Output*), keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat di ukur

atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*Output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”.

Sedangkan menurut Riant berpendapat dalam (Joko Pramono. 2020: 2), “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang- undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.”

Dari beberapa pendapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pejabat atau pemerintah dengan melibatkan sejumlah sumber termasuk manusia dan dana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Model-model Implementasi Kebijakan

Menurut Kasmad (2018: 43) “Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, di lapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi”

Dalam implementasi kebijakan, ada banyak model kebijakan dari berbagai ahli. Semua model kebijakan tersebut berusaha menjelaskan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan melalui variable-variable yang dijelaskan, dibawah ini akan dijelaskan mengenai variabel yang menyangkut keberhasilan implementasi dari beberapa teori implementasi, yaitu:

1) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E Van Horn

Model implementasi kebijakan yang pertama dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Suprayitno, 2024: 98-100) disebut *A Model of the Policy Implementation* adalah model yang paling klasik. Model implementasi kebijakan ini mengendalikan berjalan secara *linier* dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Adanya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

b) Sumber daya

Indikator-indikator sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tidak bisa diabaikan. Sumber-sumber daya tersebut adalah sumber dana, materi, sumber daya manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan.

c) Hubungan antar Organisasi

Dalam indikator komunikasi antar organisasi sangat memperhatikan koordinasi antar organisasi untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber sumber informasi dengan memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Berjalan baik atau tidaknya komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan model implementasi kebijakan ini adalah karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan.

e) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Perihal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik pada sisi formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya

f) Disposisi Implementor

Setiap komponen dalam model di atas akan ditentukan melalui persepsi dari para implementor. Terdapat tiga elemen yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu *their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response toward it (acceptance, neutrality, rejection), and the intensity of that response*.

2) Teori George C. Edwards III

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut pandangan George C. Edwards III (Suprayitno, 2024: 105-106) meliputi empat variabel yaitu:

a) Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator (*policy maker*) kepada komunikan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam indikator antara lain transmisi, kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

b) Sumber Daya

Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Peralatan (sarana dan prasarana) dan Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

c) Disposisi

Merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti melakukan peraturan birokrasi dan insentif.

d) Struktural Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi mencakup dimensi *fragmentasi*, dan Standar Operasional Prosedur.

3) Teori Merilee S. Grindle

Model yang diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle (Suprayitno, 2024: 100-102) yang diberi label “GR”, terletak di kudran puncak ke bawah dan lebih berada di mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Dalam model implementasi kebijakan, Grindle menamakan modelnya “*Implementation as a Political and Administrative Process*”. Menurut pandangannya terdapat dua variabel yaitu:

a) Isi Kebijakan

Mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut, ketepatan letak sebuah program, pelaksanaan kebijakan dan sumberdaya yang memadai.

b) Lingkungan kebijakan

Mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan penguasa serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

4) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Suprayitno, 2024: 102-103), yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Hal yang berbeda dengan model kebijakan *top down* dan model kebijakan van Meter dan van Horn, melihat keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh berbagai variabel yang saling berkaitan. Menurut pandangannya ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi yaitu:

a) Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah meliputi tingkat kesulitannya itu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

b) Karakteristik Kebijakan

Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpautan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar.

c) Lingkungan Kebijakan

Meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik, sikap dari kelompok pemilih serta tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi dari rakyat kepada negara dalam rangka sebagai pembiayaan kehidupan rumah tangga negara. Ada berbagai macam pengertian mengenai pajak yang dikemukakan oleh para ahli di bidang perpajakan, namun pada dasarnya seluruh definisi tersebut memiliki tujuan yang sama.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam (Sotarduga Sihombing, 2020: 1-2), "pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah".

Menurut Prof. Dr. Roochmat Sumitro, SH dalam (Akhmad Syarifudin, 2021: 1) " Pajak adalah luran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

b. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bab II menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. maka jenis pajak yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan;
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;

- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak mineral Bukan Logam dan Bantuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k) Bea Prolehan Hak atas Tanah dari Bangunan.

4. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pemungutan atas usaha restoran di Indonesia dikenal dengan istilah pajak restoran. Pajak ini dikenakan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh usaha di bidang kuliner, seperti rumah makan, kafe, warung, kantin, jasa boga atau catering.

Pajak restoran termasuk salah satu jenis pajak kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, kewenangan untuk menetapkan, memungut, dan mengelola pajak restoran berada pada pemerintah kabupaten/kota.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan:

- 1) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 2) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- 3) Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak yang kewenangan pemungutannya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak atas setiap pelayanan yang diberikan oleh usaha di bidang penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Pajak ini mencakup berbagai jenis usaha kuliner seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, hingga jasa boga atau katering. Kewenangan proses pemungutan pajak restoran berada pada pemerintah kabupaten/kota, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan langsung di tingkat daerah sebagai salah satu sumber penting PAD.

b. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Berikut adalah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 2 dijelaskan: “Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan Restoran”

Berikutnya di Pasal 3 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- 2) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak lebih dari Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berikutnya di Pasal 4 dan 5 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

- 2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah pembayaran atau nilai transaksi atas pelayanan yang diberikan oleh restoran, yang mencakup penjualan makanan dan/atau minuman kepada konsumen. Nilai transaksi tersebut menjadi dasar perhitungan pajak restoran yang dikenakan. Jika diformulasikan, maka dasar pengenaan pajak restoran adalah Jumlah Pembayaran x Tarif Pajak (10%).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran pada Bab III Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 6,7 dan 8 Dijelaskan:

- 1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

d. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Bab IV Wilayah Pemungutan, pada Bab V Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Pasal 9 dan 10 Dijelaskan:

- 1) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.
- 2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan selama 1 (satu) bulan kalender.

- 3) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 4) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pelayanan restoran diberikan.

e. Ketentuan Penyetoran

Bagi Wajib Pajak Restoran dapat melakukan pembayaran pajak dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maupun surat pemberitahuan lain yang telah disahkan secara tunai atau lunas pada kondisi berikut:

- 1) Pembayaran pajak yang telah dilakukan akan diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dicatat dalam buku penerimaan sebagai bukti sah pelunasan.
- 2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak sesuai sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah uraian atau pernyataan tentang konsep pemecahan masalah dimana kerangka pemikiran tersebut dibuat oleh peneliti yang didalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan antar variabel.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah yang peneliti fokuskan pada Pajak di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan penyelenggaraan secara umum adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi masyarakat melalui kebijakan pajak restoran ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat begitu pentingnya pajak restoran ini untuk itu maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan perangkat pemerintah sebagai pengelola perpajakan tersebut berperan penting dalam pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut. Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian maka disusunlah kerangka pemikiran mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran tepatnya di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Agar penelitian tidak melebur dari pembahasan maka dibuat kerangka pemikiran yang digunakan sebagai

landasan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian ini sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Daerah Tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah. Maka peneliti memfokuskan pada implementasi menggunakan teori George C. Edwards III (Agustino, 2020: 154-158) menyatakan bahwa ada empat variabel yang harus diperhatikan karena bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Agar implementasi berjalan dengan efektif maka harus memiliki sumber daya yang diperlukan atau sumber daya yang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, dan melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab sebagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja sesuai bidangnya masing-masing.

Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1 kerangka pemikiran dibawah ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di JL. A. Yani, Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Kode Pos 71417 dengan studi kasus pajak restoran berlokasi di Kecamatan Amuntai Tengah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data. Maka yang menjadi alat instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah)”.

C. Tipe Penelitian

Metode penelitian atau tipe penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan gejala-gejala lain dalam masyarakat.

Menurut Mulyana dalam (Feny Rita Fiantika, 2022: 4) “mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian”.

Menurut Haris Herdiansyah dalam (Ratnaningtyas, 2023: 15) “Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”.

Makna peniliti merupakan instrument utama yang menentukan kualitas dalam menerjemahkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian kualitatif diarahkan pada kondisi aslinya bahwa dinyatakan pada kondisi atau keadaan sebagaimana yang ada di lapangan dari hasil observasi dan wawancara maupun yang berkaitan dengan masalah penelitian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merujuk pada hasil pencatatan oleh peneliti, yang mencakup baik fakta maupun angka. Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan fakta dan angka yang bisa digunakan untuk membuat informasi. Sementara itu, informasi adalah hasil dari proses pengolahan data yang digunakan untuk tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa yang bersumber dari literature, artikel, jurnal, serta situs dari internet yang berhubungan dengan “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah)”.

2. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong dalam (Ratnaningtyas, 2023: 16) mengatakan “sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data tersebut seharusnya asli, namun apabila susah di dapat, fotokopi atau tiruan tidak terlalu menjadi masalah, selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedudukannya”.

Sumber data yang dipilih yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam suatu penelitian. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai

karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Dengan demikian, pengambilan sampelnya dilakukan tidak secara acak.

Menurut Jahja dalam (Ratnaningtyas, 2023: 177) mengatakan “Penggunaan sampel secara purposif dimaksudkan untuk mendapatkan informan atau partisipan yang kaya akan informasi sehingga memungkinkan peneliti memperoleh keluasan dan kedalaman pemahaman atas topik yang sedang diteliti”

Informan yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bapenda Kab.Hulu Sungai Utara	1 Orang
2	Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran	1 Orang
3	Kepala Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Orang
4	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan	1 Orang
5	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	1 Orang
6	Pemilik Wajib Pajak Restoran	9 Orang
Total		14 Orang

Sumber : Peneliti September (2025)

E. Desain Operasional Penelitian

Dalam penelitian kualitatif desain operasional penelitian berfungsi sebagai acuan dalam pembuatan kerangka wawancara. Desain operasional penelitian ini, peneliti akan mengetahui bagaimana pengukuran atas variabel itu dan menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur yang jelas. Adapun yang menjadi indikator dari

implementasi Peraturan Daerah adalah menurut George C. Edwards III (Agustino, 2020: 154-158) meliputi empat variabel yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Agar implementasi berjalan dengan efektif maka harus memiliki sumber daya yang diperlukan atau sumber daya yang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, dan melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab sebagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja sesuai bidangnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan diatas maka disusunlah desain operasional penelitian indikator variabel penelitian, yang dapat dilihat dari tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian

Variable	Sub Variable	Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah) Menurut Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III (Agustino, 2020: 154-158)	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia (<i>Staff</i>) 2. Informasi 3. Fasilitas (<i>facility</i>), 4. Wewenang
	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Melakukan pengaturan Birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>) 2. Insentif
	Struktur Birokrasi	1. <i>Standar Operating Prosedurs (SOP)</i> 2. <i>Fragmentasi</i>

Sumber : Peneliti September (2025)

F. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian kebijakan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap maka penulis harus mencari data kepada informan yang benar-benar memiliki

peran penting dalam pengumpulan data penulis serta orang yang memiliki keterkaitan secara formal dengan penelitian. yang menjadi subjek atau informan di lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik dan instrumen pengumpulan data di antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau kejadian secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Menurut Sugiono dalam (Bado, 2022: 352-353) mengatakan “dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipatif dan observasi tidak terstruktur”.

2. Wawancara

Wawancara menurut Zuriah dalam (Feny Rita Fiantika, 2022: 13-14) “wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan”

Teknik observasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Jadi data hasil observasi akan digali lebih dalam menggunakan teknik wawancara mendalam. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

Wawancara dibagi ke dalam dua bentuk yaitu wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*guidance*

interview) ataupun wawancara terstruktur dengan panduan pertanyaan tertutup.

3. Dokumentasi

Menurut Zuriah dalam (Feny Rita Fiantika, 2022: 14) “bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip”.

Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Menurut (Fiantika, 2022: 38) Analisis data merupakan tahap mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Qomaruddin, 2024: 81-82) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Pengambilan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada takap pengumpulan data berikutnya.

Semua data yang sebelumnya telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan digambarkan sesuai dengan data lapangan yang dibuat dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya, data di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, maksudnya adalah menggambarkan dan menilai kembali data yang sudah disajikan agar memudahkan dalam menarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut ditarik secara induktif, maksudnya mengambil kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan mengenai "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten di Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pajak Restoran di kecamatan Amuntai Tengah)".

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2020: 365-372) "uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif ini antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan membercheck". Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan metode berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan

Berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan kepastian tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan kasus analisis negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah dikemukakan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, didalam, penelitian ini digunakan bahan referensi seperti data hasil wawancara yang didukung oleh foto-foto dan dokumen-dokumen yang didapatkan untuk mendukung tingkat kredibel data yang peneliti lakukan.

6. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data yang mana apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut *valid* dan semakin kredibel/dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2011. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun
2011 Tentang Pajak Restoran
2021. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun
2021 Tentang Pajak Daerah
2022. Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi
S1 Administrasi Publik. STIA Amuntai
- Affrian, Reno. 2023. Model-model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi
Kebijakan. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media
- Agustino, Leo. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2. Bandung:
Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2018. Pengantar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Basri, Bado. 2022. Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian
Ilmiah. Klaten: Tahta Media Group
- Fiantika. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sumatera Barat: PT. Global
Eksekutif Teknologi
- Hayat. 2018. Buku Kebijakan Publik. Malang: Universitas Islam Malang
- Igirisa, Irawaty. 2022. Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris.
Yogyakarta: Tanah Air Beta
- Kasmad. 2018. Studi Implementasi Kebijakan Publik. Sumatera Barat: Indonesia
Open University

- Maulana, Delly dan Arif Nugroho. 2019. Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. Banten: CV. Aa. Rizky
- Pramono, Joko. 2020. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press.
- Qomaruddin., & Sa'diyah. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman: *Journal of Management, Accounting and Administration*, 2(1), 77–84.
- Ratnaningtyas. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Ravyansah. Et al. 2022. Kebijakan Publik. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Reza Fahmi dkk. 2019. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Restoran di Kota Medan (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area
- Selvika, Enu. 2023. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Studi Pajak Hotel dan Restoran di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
- Septiana. 2023. Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Sihombing, Sotarduga dan Susy Alestriani Sibagariang. 2020. Perpajakan Teori dan Aplikasi. Bandung: Widiya Bhakti Persada Bandung.
- Suprayitno. 2024. Buku Ajar Kebijakan Publik. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Syarifudin, Akhmad. 2021. Perpajakan Menghitung Pajak Pribadi, Badan dan
Usahawan dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia.
Kebumen: STIE Putra Bangsa